

**PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU – PROVINSI
SULAWESI TENGGARA**

2019

PUTUSAN NOMOR : 018/LP/PL/ADM/PROV/28.00/V/2019, 45 HLM.

**PUTUSAN PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN
UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGARA**

- Abstrak** :
- : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara menerima, menindaklanjuti, dan memutus laporan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilihan Umum, dari M. Yusran Elfargani selaku Anggota Bawaslu Kota Baubau selanjutnya disebut sebagai Pelapor. Melaporkan Ketua dan Anggota KPU Kota Baubau yang selanjutnya disebut sebagai Terlapor, atas tindakan/perbuatan melakukan perubahan data salinan formulir C-1 yang menyebabkan tidak sinkronnya data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang tertera pada salinan formulir C-1 yang dibacakan oleh Ketua KPU Kota Baubau pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 11 Mei 2019
 - : Dasar hukum putusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.
 - : Laporan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dengan Nomor Perkara 018/LP/PL/ADM/PROV/28.00/V/2019 mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kota Baubau telah melakukan perubahan data salinan formulir C-1 yang menyebabkan tidak sinkronnya data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang tertera pada salinan formulir C-1 yang dibacakan oleh Ketua KPU Kota Baubau pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 11 Mei 2019, dan KPU Kota Baubau tidak mampu menunjukkan sumber data yang jelas terkait perubahan data-data yang dilakukan tersebut. Selajutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara memutuskan : 1) menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu, 2) memerintahkan Terlapor memperbaiki data yang dilakukan perubahan tersebut sesuai sertifikat pencatatan perolehan hasil Pemilu, dan 3) memerintahkan Terlapor untuk menyampaikan hasil perbaikan data yang telah diperbaiki kepada KPU guna dilakukan perbaikan data secara nasional.
- Catatan** :
- : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Senin tanggal 17 Juni 2019.